



# NARASI DATA POKOK TRIWULAN IV

DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEMANGGUNG

2025

 (0293) 491129

 [dinsos.temanggungkab.go.id](http://dinsos.temanggungkab.go.id)

# NARASI DATA POKOK

## DINAS SOSIAL

No	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
<b>A</b>	<b>BIDANG SOSIAL</b>						
1.	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	IT	√	√	√	√	√
2.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
3	Nilai IKM Perangkat Daerah	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	IS - IKUPD	√	√	√	√	√
5	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	IP	√	√	√	√	√
6	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	IP	√	√	√	√	√
7	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
8	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
9	Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	IP	√	√	√	√	√
10	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	IP	√	√	√	√	√
11	Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	IP	√	√	√	√	√
12	Persentase penerima UEP perorangan dan UEP KUBE yang aktif	IP	√	√	√	√	√
13	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	IP	√	√	√	√	√
14	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	IP	√	√	√	√	√

Catatan:

IT : Indikator Tujuan

IS : Indikator Sasaran

IP : Indikator Program

## **1. Aspek Kesejahteraan**

### **A. Angka Kemiskinan**

Kemiskinan adalah sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pengertian kemiskinan secara harfiah, berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian (BPS), yaitu :

1. Kemiskinan Absolut. Seseorang dikategorikan termasuk ke dalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu : pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relative. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan kultural. Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita.

Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi angka kemiskinan Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 1.1  
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin  
di Kabupaten Temanggung, 2019-2025 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Jiwa)	79.100	73.040	72.560	68.770	62,05
2.	Jumlah penduduk (Ribuan Jiwa)	800.276	800.267	808.446	814.879	821.118
3.	Persentase Penduduk Miskin	10,17	9,33	9,26	8,67	7,78

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2025


Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten Temanggung yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan sebagai keberhasilan masyarakat sejahtera, indeks kepuasan masyarakat sebagai keberhasilan kelestarian lingkungan, keberhasilan kemudahan akses infrastruktur, pelayanan publik, partisipasi, kesetaraan dan rasa aman.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Temanggung meningkat pada capaian angka 10,17% sebagai dampak adanya pandemi covid-19. Namun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan mencapai angka 8,67% lebih rendah daripada capaian sebelum adanya pandemi. Hal tersebut mengindikasikan mulai pulihnya kondisi perekonomian di Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa mulai dari Tahun 2021 sampai dengan 2025 terjadi fluktuasi selama series 5 tahun, namun tren yang terjadi adalah penurunan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 sebanyak 62,05 orang menurun 6.720 orang dibanding pada tahun 2024.

**Gambar 1.1**


Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kebijakan pembangunan tentu mengurangi jumlah dan persentase pendudukan miskin saja, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau P1) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1 mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Gambar 1.2  
Perkembangan P0, P1 dan P2 di Kabupaten Temanggung,  
2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin rendah nilai indeks berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.

Pada Gambar 1.2 ditunjukkan bahwa selama periode 2021-2025 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Temanggung menunjukkan kecenderungan bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 0,97 turun 0,30 dibandingkan dengan indeks kedalaman pada tahun 2024 yang sebesar 0,97.

Indeks Keparahan Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks berarti semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 sebesar 0,1 turun 0,08 jika dibandingkan dengan Indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,18.

## 2. Bidang Sosial

### A. Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Penanganan PPKS adalah serangkaian proses/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan PPKS sesuai dengan identifikasi kebutuhannya melalui pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial dan Pemberdayaan sosial bagi PPKS merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Indikator ini adalah dihitung dengan cara menjumlahkan realisasi penanganan di perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial (Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS) di tambah dengan realisasi pemberdayaan sosial bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bagi 2.

Tabel 2.1  
Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial PPKS, dan PSKS  
Tahun 2025 s.d TW IV

No.	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	realisasi Persentase Pemerlu PPKS yang ditangani	116,70	64,30	65,28	67,70	82,87
2	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100
3	Persentase penanganan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial PPKS, dan PSKS	108,35	82,15	82,64	83,85	91,43

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV*

### 3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)

Jenis-jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS):

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Telantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Rumus untuk menghitung Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial yang ditangani adalah: Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS di bagi 6.

Realisasi Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani dari Tahun 2021 s.d 2025 s/d TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1  
 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
 yang ditangani  
 Tahun 2025 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi).	N/A	N/A	N/A	N/A	497,22
2	6 penanganan PPKS (Jumlah realisasi 6 penanganan PPKS (Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten / Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal; Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, anak terlantar dan	N/A	N/A	N/A	N/A	6

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti; UEP dan KUBE yang aktif; Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial; Jaring Pengaman Sosial (JPS); Adopsi)).					
	Persentase Pemerlu pelayanan Kesejahteraan sosial yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	82,87

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV

Dari tabel 3.1 dapat di cermati bahwa jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan penanganan pada tahun 2025 triwulan IV yaitu sebesar 82,87 %. Adapun yang mendukung ketercapaian PPKS dalam mendapatkan penanganan didukung dari sebagian besar program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial (adanya dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik yg bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN). Pada tahun 2025, rumus perhitungan persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani telah menggunakan rumus terbaru, yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan data terkini. Penggunaan rumus ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan terhadap capaian penanganan PPKS.

Tabel 3.2  
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang ditangani  
Tahun 2025 s.d TW IV

No	Jenis Layanan	Realisasi Kinerja	Keterangan
1	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.</b>	100	<b>Sangat Tinggi</b>
	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan	5	
	dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.	5	
2	<b>Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti</b>	100	<b>Sangat Tinggi</b>
	Jumlah Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan Gelandangan	1054	


	Pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial		
	dibagi jumlah Disabilitas terlantar, Lanjut Usia terlantar, anak terlantar dan Gelandangan Pengemis dikali 100%.	1054	
<b>3</b>	<b>UEP dan KUBE yang aktif</b>	<b>97,22</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	140	
	dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.	144	
<b>4</b>	<b>Korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	669	
	dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.	669	
<b>5</b>	<b>Jaring Pengaman Sosial (JPS);</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	Jumlah warga negara yang di layani	214	
	di bagi jumlah warga negara yang membutuhkan di kali 100 %.	214	
<b>6</b>	<b>Adopsi</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	Jumlah anak yang memdapat perlindungan sosial	13	
	di bagi jumlah anak yang membutuhkan layanan di kali 100 %.	13	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV

#### 4. Nilai IKM Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Sosial. Laporan IKM ini biasanya digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani.

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari satu jenis pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak 1932 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Morgan dan Krejcie, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 321 orang.



Gambar 5.1 Nilai IKM Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2023-2025

Berdasarkan gambar 5.1, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2023 hingga 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, peningkatan kinerja penyelenggara pelayanan dikarenakan pada Tahun 2023 hingga 2025 jenis layanan yang diambil adalah Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

Tabel 5.1

Indeks Kepuasan Masyarakat  
Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2025

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3.41	3.50	3.45	4.00	3.54	3.56	3.62	3.44	3.81
<b>Kategori</b>	B	B	B	A	B	A	A	B	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	<b>89,98 (A atau Sangat Baik)</b>								


Keterangan :

- U1 : Unsur Persyaratan
- U2 : Unsur Prosedur
- U3 : Unsur Waktu Pelayanan
- U4 : Unsur Biaya/ Tarif
- U5 : Unsur Produk Layanan
- U6 : Unsur Kompetensi Pelaksana

U7 : Unsur Perilaku Pelaksana

U8 : Unsur Sarana dan Prasarana

U9 : Unsur Sarana Pengaduan, Saran dan Masukan.



Gambar 5.2 IKM Per Unsur Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa : 1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,44. Selanjutnya Kecepatan waktu yang mendapatkan nilai 3,45 adalah nilai terendah kedua. 2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 4,00 dari unsur layanan, dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan mendapatkan nilai 3,81 serta Perilaku Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,62.

## 5. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP Dinas Sosial merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 5.1

Hasil Penilaian AKIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

<b>Tahun</b>	<b>Nilai AKIP</b>
2021	66,96
2022	68,80
2023	68,90
2024	67,8
2025	78,20

Berdasarkan hasil penilaian, Pada tahun 2021 66,96 atau B (Baik). Pada Tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung memperoleh nilai sebesar 68,90 atau B (Baik). Pada tahun 2024 67,8 atau B (Baik). Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja. Pada tahun 2025 Dinas Sosial memperoleh nilai 78,20 atau memiliki predikat BB yang berarti sangat baik.

## **6. Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial**

Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Sedangkan pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Pekerja Sosial Profesional, PSM, Tagana, Penyuluh Sosial, TKSK, IPSM, Karang Taruna, SLRT/Puskesmas, LK3, Forum Tagana, LKS, LKSA, LKKS) yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pengertian PSKS sebagai berikut :

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial.

2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. Penyuluh Sosial Fungsional adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Pekerja Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial untuk melakukan kegiatan dibidang penyelenggraan kesejahteraan sosial.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai wilayah penugasan di kecamatan.
7. Karang Taruna (KT) adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
8. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) atau Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka.
9. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah suatu lembaga yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/ penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara professional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang

- dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
11. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah organisasi sosial/ perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum/tidak berbadan hukum.
  12. Lembaga Koordinator Kesejahteraan Sosial (LKKS) adalah Lembaga tingkat Kabupaten yang mempunyai fungsi membina dan memonitoring pelaksanaan LKS yang ada di daerahnya.
  13. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) adalah wadah yang menghimpun Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai sarana koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman, serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial. IPSM juga berfungsi sebagai tempat pengembangan kapasitas bagi PSM dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Rumus dari Cakupan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah Jumlah PSKS yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial di bagi Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dikali seratus persen. Realisasi Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s/d 2025 TW III dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1  
Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah PSKS yang melakukan usaha Kesejahteraan Sosial	167	220	167	210	148
2	Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial	167	220	167	210	148
3	Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat dan Kelembagaan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Pemberdayaan terkait dengan penggalian dan pengembangan potensi masyarakat dengan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial dan Jumlah PSKS Perorangan dan Keluarga yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial Kesejahteraan Sosial dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 adalah naik turun terkait fasilitasi pemberdayaan melalui diklat, pelatihan dan mengikutsertakan mereka dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial untuk meningkatkan kapasitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Salah satunya adalah dengan mengikutsertakan anggota PSM dalam Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial secara daring dan Bimbingan Teknis dengan tatap muka terbatas oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Selain itu Pekerja Sosial dan Karang Taruna juga melakukan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam usaha kesejahteraan sosial.

Pada Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi kegiatan pembentukan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan nama DHARMA PARAHITA yang berarti memperhatikan orang lain (KPM) dengan kasih sayang untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS). SLRT berkedudukan di Kabupaten/ Kota sedangkan Puskesos berkedudukan di Desa/Kelurahan. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah Sistem layanan yang membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Daftar Penerima Manfaat dan menghubungkan mereka dengan program program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik. Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Puskesos Dharma Parahita sampai dengan Tahun 2025 ini masih terus melayani masyarakat .

Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu di Kabupaten Temanggung telah

terbentuk dan sudah ada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung.

Untuk Puskesmas di Kabupaten Temanggung sudah terbentuk 10 (sepuluh) Puskesmas yaitu Puskesmas Bagas Waras Desa Bandunggede Kecamatan Kedu, Puskesmas Mulya Mandiri Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu, Puskesmas Tentrem Desa Gentan Kecamatan Kranggan, dan Puskesmas Desa Pare Kecamatan Kranggan. Pada triwulan ke dua tahun 2025 ini sudah terbentuk Puskesmas desa se-Kecamatan Kranggan.

Dimulai pada awal Tahun 2023, Puskesmas Kabupaten sudah aktif menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan yang ada di Dinas Sosial. Sumberdaya pelaksana Puskesmas Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2024 ini Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyelenggarakan sosialisasi pembentukan Puskesmas Desa dan Kelurahan se- Kecamatan Kranggan dengan harapan pada Tahun 2025 semua desa diwilayah Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesmas Desa. Harapan ini sudah terwujud, semua Desa di Kecamatan Kranggan sudah mempunyai Puskesmas Desa.

Pembinaan PSKS pada tahun 2025 triwulan kedua telah dilaksanakan pembinaan anggota PSM sebanyak 35 orang dan tokoh masyarakat serta pilar pilar lainnya seperti Karang Taruna, LKS dan LKKS, IPSM, LK3 sebanyak 45 orang. Jadi jumlah total 80 orang. Pada tahun 2025 triwulan ke tiga ini telah dilaksanakan Bulan Bakti Karang Taruna dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Karang Taruna Kecamatan. Kesadaran akan kebutuhan organisasi kepemudaan di desa atau kelurahan pada tahun 2025 ini ada peningkatan dibuktikan dengan adanya permohonan dari Karang Taruna Desa untuk diadakan pembinaan di Desanya.

Tabel 6.2

Data Dukung Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga, Masyarakat dan Kelembagaan dalam usaha Kesejahteraan Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2025 TW IV

No	Kecamatan	PSKS												JML
		PSM	Karang Taruna	IPSM	TAGANA	Pensos dan Peksos	TKSK	WKPS	LK3	LKKS	LKS	LKSA	Puskesmas	
1	Bulu	2	1	-	-	-			-	-	-	-	1	2
2	Tembarak	1		-	-	-		-	-	-	-	-		1

3	Temanggung	5	1	-	-	-		-	-	2	6		<b>9</b>	
4	Pringsurat	4	-	-	-	-		-	-	-	1		5	
5	Kaloran	1	12	-	-	-		-	-	-	-		<b>13</b>	
6	Kandangan	2		-	-	-		-	-	-	-		<b>2</b>	
7	Kedu	3	-	-	-	-		-	-	-	1	1	5	
8	Parakan													
9	Ngadirejo	2	-	-	-	-		-	-	-	-		2	
10	Jumo	-		-	-	-		-	-	-	-			
11	Tretep	-		-	-	-		-	-	-	-		-	
12	Candiroto	1		-	-	-		-	-	-	-		<b>1</b>	
13	Kranggan	1	2	-	-	-		-	-	-	-	8	11	
14	Tlogomulyo	-		-	-	-		-	-	-	-			
15	Selopampang	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
16	Bansari	1	-	-	-	-		-	-	-	-		<b>1</b>	
17	Kledung	1		-	-	-		-	-	-	-		<b>1</b>	
18	Bejen	-	-	-	-	-		-	-	1	-		<b>1</b>	
19	Wonobooyo	-		-	-	-		-	-	-	-		-	
20	Gemawang	2		-	-	-		-	-	-	-		<b>2</b>	
21	Kabupaten Temanggung	-	1	1	40	22	18	1	1			1	85	
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>18</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	148

Sumber :Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

## **7. Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal, Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Perlindungan Sosial bagi PMB dan TKIB adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari keguncangan dan kerentanan sosial yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum dalam pemulangan ke daerah asal. Permensos ini dibuat sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang mengatur mengenai pemulangan PMB dan TKIB serta keluarganya yang menjadi acuan bagi Pemerintah.

Sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Warga negara eks migran yang bermasalah sosial memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
  - 1) tindak kekerasan;
  - 2) eksploitasi;
  - 3) penelantaran;
  - 4) pengusiran(deportasi);
  - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
  - 6) mengalami trafficking.

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang mendapatkan layanan pemulangan dibagi Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang membutuhkan layanan pemulangan dikali 100%.

Realisasi warga negara eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2025 sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial Berbasis Individu, Keluarga, Masyarakat Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	10	10	0	10	5
2	Jumlah Eks Migran Bermasalah Sosial yang memerlukan rehabilitasi sosial	10	10	0	10	5
3	Persentase Eks Migran Bermasalah Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis Individu, keluarga, dan masyarakat	100	100	0	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Data yang tertuang dalam tabel diatas merupakan data eks migran bermasalah sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial melalui bimbingan psikososial dan peningkatan motivasi dan juga pelatihan keterampilan. Jumlah Penanganan Kasus dari tahun 2021 s/d 2022 yaitu sama, hal ini dikarenakan selain keterbatasan anggaran juga memang berdasarkan kasus yang melaporkan berjumlah 10, sehingga penanganan tetap tercapai 100%. Sedangkan di Tahun 2023 tidak ada anggaran terkait penanganan Eks Migran sehingga jumlah penanganan kasus pada Tahun 2023 sejumlah 0 (nol). Tahun 2024 terdapat laporan kasus yang masuk terkait penanganan Eks Migran sebanyak 10 orang. Pada Triwulan IV Tahun 2025, tercatat 5 penanganan kasus (jumlah penanganan = 5). Hal ini disebabkan karena mekanisme penanganan dilakukan berdasarkan respons terhadap kasus yang muncul, dan selama periode tersebut tidak terdapat laporan atau kasus yang membutuhkan intervensi langsung.

Tabel 7.2  
Data Eks Migran Bermasalah Sosial  
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial  
Tahun 2025 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	Eks Migran
1	Bulu	0
2	Tembarak	0
3	Temanggung	1
4	Pringsurat	0
5	Kaloran	0
6	Kandangan	0
7	Kedu	0
8	Parakan	1
9	Ngadirejo	1
10	Jumo	0
11	Tretep	0
12	Candiroto	0
13	Kranggan	0
14	Tlogomulyo	0
15	Selopampang	0
16	Bansari	0
17	Kledung	1
18	Bejen	1
19	Wonobojo	0
20	Gemawang	0
21	Luar Daerah	0
	JUMLAH TOTAL	5

*Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV*

## 8. Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Dalam lampiran peraturan Menteri Sosial tersebut diatas, disebutkan bahwa Anak Terlantar adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani , maupun sosial.

Rumus perhitungan adalah Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah anak terlantar dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak yang ditangani dan mendapatkan pendampingan sosial dari Tahun 2021 s.d 2025 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8.1  
Persentase anak telantar yang memperoleh  
rehabilitasi sosial diluar panti  
Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial	271	364	643	523	643
2	Jumlah anak terlantar (Dengan komponen : a - d)	271	364	643	523	643
	a. ABH( Anak Berhadapan dengan Hukum)	19	8	27	24	46
	b. AMPK ( Anak memerlukan perlindungan khusus	13	10	-	9	-
	c. Anak terlantar yang mendapatakan pendampingan Sosial ke PPSA ( Panti Pelayanan Sosial Anak )	4	4	2	5	5
	d. Anak terlantar luar panti yang mendapat Bimbingan sosial dan rehabilitasi sosial	235	342	614	511	592
	Presentase (%)	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Jumlah anak terlantar dari tahun ke tahun cenderung naik sejak Tahun 2021 dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2023 sebanyak 643 anak terlantar, untuk anak terlantar akan memperoleh jenis pendampingan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang keterlantaran anak dan hasil asesmen kebutuhan

penanganan. Pada Tahun 2023 kasus anak mengalami peningkatan yang cukup drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2022, hal ini disebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur dan pada Tahun 2024 terdapat 523 penanganan Anak Terlantar. Pada tahun 2025 triwulan IV tercatat 643 penanganan anak terlantar.

Tabel 8.2  
Data Anak terlantar  
Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 s.d TW IV

NO	KECAMATAN	ABH	AMPK	AT (PPSA)	AT	
1	BULU	5		1	56	62
2	Tembarak	1			25	26
3	TEMANGGUNG	5			62	67
4	PRINGSURAT	3			21	24
5	KALORAN				47	47
6	KANDANGAN				46	46
7	KEDU	3			42	45
8	PARAKAN	2			17	19
9	NGADIREJO	1		3	47	51
10	JUMO	2			30	32
11	TRETEP				23	23
12	CANDIROTO	1			17	18
13	KRANGGAN	2			32	34
14	TLOGOMULYO	4		1	11	18
15	SELOPAMPANG	2			16	18
16	BANSARI				3	3
17	KLEDUNG				23	23
18	BEJEN	2			18	21
19	WONOBOYO				16	16
20	GEMAWANG				35	35
21	Luar Daerah	13			2	15
	JUMLAH TOTAL	46		5	592	643

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV

## 9. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti

Sesuai UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesos yang telah diperbaharui dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Ragam disabilitas terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan atau sensorik. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan hitungan rumus jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah disabilitas terlantar diluar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2025 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9.1

Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyandang Disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial	583	619	843	471	197
2	Jumlah Disabilitas yang memerlukan rehabilitasi sosial diluar panti yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial	583	619	843	471	197
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, masyarakat dan panti/barehsos	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari data yang tertuang dalam Tabel 9.1 diatas menunjukkan jumlah peningkatan penanganan kasus terhadap Penyandang Disabilitas. Pada triwulan ke empat Tahun 2025 jumlah penanganan kasus sudah sebanyak 197 klien. Data diatas merupakan data Penyandang disabilitas penerima layanan rehabilitasi sosial dan penerima bantuan alat bantu mobilitas berupa kursi roda/ alat bantu jalan lain. Penerima bantuan kursi roda dan alat bantu jalan lain adalah penyandang disabilitas fisik dan sebagian ada yang ganda antara fisik dan mental. Capaian target rehabilitasi penyandang disabilitas adalah jumlah Penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan selama kurun waktu 5 tahun selalu terpenuhi. Sehingga dari permohonan yang masuk 100 % dapat dibantu.

Selain dari anggaran APBD Kabupaten, Dinas Sosial berupaya menggerakkan masyarakat melalui Lembaga dan komunitas-komunitas yang berkembang untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan rasa kepedulian sosial termasuk peduli terhadap disabilitas dengan membantu kursi roda. Lembaga yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Temanggung, sedangkan Komunitas yang telah ikut berperan serta dalam membantu disabilitas utamanya disabilitas fisik yaitu Gerakan Mari Berbagi (GMB), Berbagi Informasi Temanggung (BIT), dan komunitas lainnya.

Tabel 9.2  
Penyandang Disabilitas Yang Mendapatkan Layanan  
Rehabilitasi Sosial Dasar Tahun 2025 sampai dengan TW IV

NO	KECAMATAN	JUMLAH
1	Bulu	12
2	Tembarak	6
3	Temanggung	24
4	Pringsurat	10
5	Kaloran	6
6	Kandangan	17
7	Kedu	24
8	Parakan	14
9	Ngadirejo	14

NO	KECAMATAN	JUMLAH
10	Jumo	11
11	Tretep	4
12	Candiroto	7
13	Kranggan	13
14	Tlogomulyo	4
15	Selopampang	6
16	Bansari	4
17	Kledung	6
18	Bejen	2
19	Wonoboyo	4
20	Gemawang	9
21	Luar daerah	0
	JUMLAH TOTAL	197

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

#### 10. Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dan tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Sosial tersebut, dijelaskan definisi Lansia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya (Permensos Nomor 8 Tahun 2012). Lansia terlantar adalah mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mau mengurusinya.

Lanjut Usia Terlantar dapat di kategorikan dalam 2 jenis, yaitu :

- Lanjut Usia potensial, adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa
- Lanjut Usia tidak potensial, adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Rumus perhitungan adalah jumlah lansia terlantar diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang

membutuhkan layanan rehabilitasi sosial dikali 100%.

Realisasi jumlah rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial Lanjut Usia terlantar yang ditangani dan mendapatkan pendampingan Sosial dari Tahun 2021 s.d 2025 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10.1**  
**Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2021-2025 s.d TW IV**

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan pendampingan sosial	181	2246	940	132	132
2	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di tangani	181	2246	940	132	132
	Presentase (%)	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dengan jumlah terbanyak pada Tahun 2022 sebanyak 2246 orang. Bantuan yang didapatkan lansia berupa bantuan permakanan, bantuan usaha dan juga bantuan rujukan untuk masuk Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU). Pada Tahun 2022 kasus lansia mengalami peningkatan yang sangat drastis bila dibandingkan dengan Tahun 2021, hal ini disebabkan adanya bantuan yang diberikan oleh KEMENSOS melalui program Bantuan Permakanan. Pada Tahun 2023 penanganan kasus lansia terlantar turun dari Tahun 2022 namun terbilang masih tinggi di banding Tahun 2021 kebawah. Hal itu didasarkan tersedianya anggaran yang tersedia. Pada triwulan IV Tahun 2025 jumlah penanganan kasus sebanyak 132 kasus yang sudah terlayani dan terselesaikan.

**Tabel 10.2**  
**Data Lanjut Usia Terlantar Yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial Tahun 2025 s.d TW IV**

NO	KECAMATAN	LUT
1	Bulu	6
2	Tembarak	1
3	Temanggung	23
4	Pringsurat	2
5	Kaloran	11

NO	KECAMATAN	LUT
6	Kandangan	6
7	Kedu	12
8	Parakan	6
9	Ngadirejo	5
10	Jumo	4
11	Tretep	8
12	Candiroto	1
13	Kranggan	6
14	Tlogomulyo	31
15	Selopampang	3
16	Bansari	1
17	Kledung	1
18	Bejen	0
19	Wonoboyo	0
20	Gemawang	1
21	Luar Daerah	4
	JUMLAH TOTAL	132

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

#### 11. **Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti**

Berdasarkan Kepmensos Nomor 16/PRS/KPTS/XII/2003) tentang Pedoman Umum Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, bahwa Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang masuk ke dalam kriteria Tuna Sosial antara lain : Gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana, dan pengidap HIV/AIDS.

Tuna Sosial adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu, tidak atau kurang mampu untuk melaksanakan kehidupan yang layak atau sesuai dengan norma agama, sosial atau hukum serta secara sosial cenderung terisolasi dari kehidupan masyarakatnya.

Sedangkan pengertian Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

Kemudian untuk pelaksanaan dalam pemberian layanan kedaruratan PPKS melalui UPTD Rumah Singgah tertuang pada regulasi terbaru yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Layanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Unit Pelayanan Teknis Rumah Singgah.

Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah gelandangan dan pengemis diluar panti sosial yang mendapat rehabilitasi sosial dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis dikali 100%.

Realisasi jumlah tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1  
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang mendapat layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	103	88	102	74	82
2	Jumlah Tuna Sosial dan Orang Terlantar yang menjadi klien rehabilitasi sosial melalui Rumah Perlindungan Sosial	103	88	102	74	82
3	Persentase tuna sosial dan orang terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial melalui rumah perlindungan sosial dan panti/barehsos	100	100	100	100	100

*Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025*

Sesuai dengan data yang tertuang dalam tabel 11.1 diatas bahwasannya pada tahun 2025 sampai pada triwulan IV UPTD Rumah Singgah sudah melayani 82 PPKS. Sesuai dengan data di atas juga, bahwa layanan terhadap Tuna Sosial dan orang terlantar yang memerlukan layanan rehabilitasi sosial melalui Rumah Singgah mengalami jumlah yang fluktuatif dari Tahun 2021 – 2025 hal ini karena layanan yang bersifat respon kasus. Ketika pemohon datang dalam hal ini dari masyarakat, Pihak Desa, Polsek/Polres, Satpol PP dan Faskes bersama PPKS yang membutuhkan layanan di Rumah Singgah maka petugas rumah singgah akan memberikan layanan kedaruratan bagi PPKS tersebut sesuai dengan hasil assesment.

Mulai Tahun 2015 sejak beroperasinya Rumah Perlindungan Sosial,

capaian targetnya adalah 100 %. Hal ini dikarenakan sudah adanya sumber daya manusia yang memenuhi dari aspek kuantitasnya. Terkait dengan sarana dan prasarananya di Tahun 2019 pembangunan Rumah Perlindungan Sosial telah di laksanakan pembangunan Gedung dengan anggaran Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah. Kemudian berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumah Singgah. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2024 tentang layanan PPKS melalui UPT Rumah Singgah disebutkan bahwa UPT Rumah Singgah ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial yang bersifat sementara bagi PPKS sampai tersedianya fasilitas rujukan (Balai Rehabilitasi atau kembali ke keluarganya), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.

Tabel 11.2

Data Sebaran Klien Rumah Singgah Tahun 2025 TW IV

NO	KECAMATAN	KABUPATEN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bulu	Temanggung	1	
2	Tembarak	Temanggung	5	
3	Temanggung	Temanggung	6	
4	Pringsurat	Temanggung	1	
5	Kaloran	Temanggung	1	
6	Kandangan	Temanggung	1	
7	Kedu	Temanggung	3	
8	Parakan	Temanggung	5	
9	Ngadirejo	Temanggung	0	
10	Jumo	Temanggung	1	
11	Tretep	Temanggung	0	
12	Candiroto	Temanggung	2	
13	Kranggan	Temanggung	3	
14	Tlogomulyo	Temanggung	0	
15	Selopampang	Temanggung	0	
16	Bansari	Temanggung	0	
17	Kledung	Temanggung	1	
18	Bejen	Temanggung	1	
19	Wonobojo	Temanggung	0	
20	Gemawang	Temanggung	0	
21	Luar daerah		51	Luar Kabupaten Temanggung
22	Tidak diketahui alamat		0	
JUMLAH TOTAL KLIEN			82	

Sumber :Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada triwulan ke empat tahun 2025 terdapat 82 klien Rumah Singgah yang ada di Dinas Sosial. capaian target di triwulan IV tahun 2025 adalah 100%.

**12. Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan**

**Definisi operasional :**

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan adalah rasio jumlah desa dan kelurahan yang telah mengirimkan hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) DKD secara periodik kepada pemerintah daerah terhadap total seluruh desa dan kelurahan dalam satu periode waktu tertentu. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan verifikasi dan validasi dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 6 bulan.

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan di bagi jumlah desa dan kelurahan di kali 100%

Tabel 12.1

Persentase desa/kelurahan yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan tahun 2021-2025

No.	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah desa dan kelurahan melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	289	289	289	289	289
2	Jumlah desa dan kelurahan x 100%	289	289	289	289	289
3	Persentase desa/ kelurahan yang aktif melakukan pemutakhirn data terpadu penanggulangan kemiskinan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2025, seluruh 289 desa dan kelurahan secara konsisten melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat partisipasi 100% setiap tahunnya.

Tabel 12.2

Sebaran Desa dan Kelurahan di Kabupaten Temanggung yang telah melaksanakan Pemutakhiran Data

NO	KECAMATAN	Desa	Kelurahan	Jumlah	Keterangan
1	Bulu	19		19	Sudah Pemutakhiran
2	Tembarak	13		13	Sudah Pemutakhiran
3	Temanggung	6	19	25	Sudah Pemutakhiran
4	Pringsurat	14		14	Sudah Pemutakhiran
5	Kaloran	14		14	Sudah Pemutakhiran
6	Kandangan	16		16	Sudah Pemutakhiran
7	Kedu	14		14	Sudah Pemutakhiran
8	Parakan	14	2	16	Sudah Pemutakhiran
9	Ngadirejo	19	1	20	Sudah Pemutakhiran
10	Jumo	13		13	Sudah Pemutakhiran
11	Tretep	11		11	Sudah Pemutakhiran
12	Candiroto	14		14	Sudah Pemutakhiran
13	Kranggan	12	1	13	Sudah Pemutakhiran
14	Tlogomulyo	12		12	Sudah Pemutakhiran
15	Selopampang	12		12	Sudah Pemutakhiran
16	Bansari	13		13	Sudah Pemutakhiran
17	Kledung	13		13	Sudah Pemutakhiran
18	Bejen	14		14	Sudah Pemutakhiran
19	Wonoboyo	13		13	Sudah Pemutakhiran
20	Gemawang	10		10	Sudah Pemutakhiran
	Jumlah	266	23	289	

Tabel ini menunjukkan bahwa seluruh 289 desa dan kelurahan di 20 kecamatan Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat pelaksanaan pemutakhiran mencapai 100% di seluruh wilayah kabupaten.

### 13. Persentase penerima UEP dan KUBE yang aktif

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga (*Permensos RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan sosial UEP kepada KUBE untuk penanganan fakir miskin*).

Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja,

meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Pemberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk penguatan kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.

Pada Tahun 2025 Dinas Sosial diharapkan keberadaan UEP dan KUBE menjadi salah satu alat dalam mengurangi angka kemiskinan dapat berjalan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan serta menularkan semangat usaha secara kelompok maupun individu kepada masyarakat lainnya. Untuk mewujudkan hal ini perlu diupayakan :

1. Pendampingan Sosial (Untuk memastikan UEP/KUBE berjalan dengan baik dan produktif).
2. Untuk Tujuan Meningkatkan Pendapatan (Perlu Pemetaan Potensi Lokal dan Minat calon anggota KUBE).
3. Pengembangan Usaha (adanya kursus/ pelatihan keterampilan dan dihubungkan dengan Akses Pasar).
4. Sinergitas dengan Instansi Terkait (untuk Penguatan)
5. Optimalisasi Program (Tambahkan Modal dalam Skala lebih Besar agar tumbuh menjadi UMKM).

Untuk memperoleh data Persentase Penerima UEP dan KUBE yang aktif dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Untuk dapat melihat keberlangsungan UEP dan KUBE dan dikatakan *aktif* dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

1. Dalam waktu 1 tahun atau lebih setelah penyaluran, bantuan masih ada.
2. Ada Kegiatan Kelompok (Rapat Anggota, Kegiatan Sosial)
3. Proses usaha UEP/KUBE masih berjalan (dengan adanya Pembagian Tugas kelompok).
4. Ada Laba/ Pendapatan dari Usaha yang dijalankan.

Untuk Persentase penerima UEP dan KUBE yang aktif diatas dengan menggunakan rumus Jumlah UEP dan KUBE yang aktif dibagi jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan dikali 100%.

Realisasi persentase Fakir Miskin yang memperoleh penanganan sosial Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Temanggung dari Tahun 2021 s.d 2025 TW IV dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 13.1  
 Persentase penerima UEP dan KUBE  
 yang aktif Kabupaten Temanggung,  
 Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah UEP dan KUBE yang aktif	202	65	301	260	140
2	jumlah UEP dan KUBE yang menerima bantuan	317	65	301	301	144
3	Persentase penerima UEP dan KUBE yang Aktif	63,72	100	100	86,37	97,22

Sumber :Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Berdasarkan hasil monitoring di Triwulan IV Tahun 2025 dari 144 UEP/KUBE yang dibantu di Tahun 2024 terdapat 140 KUBE yang masih aktif, untuk Tahun 2023 Dinas Sosial tidak menyalurkan bantuan UEP/KUBE karena *refocusing* anggaran. UEP/KUBE dibantu tahun 2023 dan 2024 di nilai pada Tahun 2025, sedangkan Tahun 2025 ini di rencanakan akan memberikan bantuan stimulan UEP Perorangan sejumlah 65 Penerima UEP Perorangan dan KUBE sejumlah 9 Kelompok.

Dalam rangka membantu pemasaran produk usaha ekonomi produktif dinas sosial mengadakan Bazar produk hasil usaha UEP KUBE bersamaan dengan kegiatan rangkaian HUT kabupaten Temanggung.

Faktor Penghambat sehingga UEP/KUBE tidak aktif antara lain :

1. Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa.
2. Usaha warung kebanyakan dihutang dan banyak saingan dengan warung sembako lain.
3. Di usaha warung kelontong juga disebabkan masalah pembagian piket, banyak yang kerjanya tidak kompak menjaga warung dan usaha jadi mandeg.
4. Ada kambing yang mati dan di tambah dengan harga kambing di pasaran yang sedang menurun.

Faktor Pendukung KUBE yang masih aktif antara lain :

1. Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial selama KUBE menjalankan usahanya melalui peran pendamping dalam memberikan saran masukan motivasi atas permasalahan dalam

mengelola usaha kelompok.

2. Peran Pengurus KUBE dalam menggerakkan anggota nya sehingga tetap mempertahankan usaha kelompok.
3. Peran Dinas Sosial dalam melaksanakan koordinasi dengan pendamping KUBE, manakala terdapat permasalahan yang tidak dapat teratasi, untuk melakukan rujukan/ Referral pada sistem sumber sesuai permasalahan misalnya Penyuluh Peternakan, Penyuluh Pertanian, Dinkopdag.

Tabel 13.2  
Data Penerima Bantuan Sosial Stimulan  
Usaha Ekonomi Produktif (UEP)  
Dan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE) Aktif  
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Triwulan IV

NO	KECAMATAN	UEP/KUBE DIBANTU	UEP/KUBE AKTIF
1	Bulu	7 KUBE	7 KUBE
2	Tembarak	8 KUBE	7 KUBE
3	Temanggung	14 KUBE	14 KUBE
4	Pringsurat	8 KUBE	8 KUBE
5	Kaloran	7 KUBE	7 KUBE
6	Kandangan	6 KUBE	6 KUBE
7	Kedu	6 KUBE	6 KUBE
8	Parakan	13 KUBE	12 KUBE
9	Ngadirejo	9 KUBE	9 KUBE
10	Jumo	5 KUBE	5 KUBE
11	Tretep	6 KUBE	6 KUBE
12	Candiroto	6 KUBE	6 KUBE
13	Kranggan	6 KUBE	6 KUBE
14	Tlogomulyo	6 KUBE	6 KUBE
15	Selopampang	3 KUBE	3 KUBE
16	Bansari	7 KUBE	6 KUBE
17	Kledung	7 KUBE	7 KUBE
18	Bejen	7 KUBE	6 KUBE
19	Wonoboyo	6 KUBE	6 KUBE
20	Gemawang	7 KUBE	7 KUBE
	JUMLAH TOTAL	144 KUBE	140 KUBE

Sumber : Bidang Linjamsos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Tabel 13.3  
PMKS yang memperoleh Program Pemberdayaan sosial  
Melalui KUBE atau kelompok ekonomi sejenis lainnya  
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Jenis Bantuan	Jumlah Penerima	Keterangan
- KUBE	144 KUBE	20 Kecamatan

Berdasar hasil monitoring pelaksanaan bantuan UEP dan KUBE yang sudah diterima, bahwa pada dimensi efisiensi sudah cukup efektif dapat dilihat dari beberapa jenis usaha disesuaikan dengan minat dan sarpras yang tersedia, pada dimensi pemerataan dapat dikatakan sudah cukup merata dan dari dimensi ketepatan diharapkan modal usaha menjadi dana pancingan untuk mengembangkan usaha yang telah dirintis dan calon penerima bantuan dilakukan verifikasi administrasi dan kelayakan, modal diupayakan sesuai dengan tujuan awal yaitu dana stimulan modal usaha sebagai jalan agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan tidak ketergantungan dengan bantuan yang ada.

**15. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota**

Definisi korban bencana adalah perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi akibat dari terjadinya bencana baik alam, non alam dan sosial menyebabkan hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, sehingga korban bencana harus mendapat layanan perlindungan sosial baik berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan psikososial. Bencana juga merupakan data unpredictable /tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dasar hukum pelaksanaan adalah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Rumus perhitungan didapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial dibagi jumlah korban bencana dikali 100%.

Realisasi persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial Tahun 2021-2025 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 15.1  
 Persentase Korban Bencana Yang Mendapatkan  
 Layanan Perlindungan Sosial  
 Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Uraian	TAHUN ANGGARAN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	51	206	259	219	673
2.	Jumlah korban bencana	51	206	259	219	673
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Penanganan korban bencana di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung fokus pada penanganan korban berupa penyediaan makanan selama masa kedaruratan 14 hari, penyediaan sandang dasar, hunian sementara dan layanan dukungan psikososial. Dari tahun 2021 penanganan bencana di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melebihi target dengan tertanganinya seluruh korban bencana baik bencana alam dan bencana sosial. Selama lima tahun terakhir bencana yang terjadi di lingkup Kabupaten Temanggung tergolong dalam skala kecil dan tidak menimbulkan dampak yang besar. Kejadian bencana di Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 mengakibatkan 673 jiwa terdampak baik fisik maupun material.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Jumlah keluarga yang mendapat layanan perlindungan sosial berbanding lurus dengan jumlah korban bencana yang ada. Setiap ada kejadian bencana, Pemerintah melalui Dinas Sosial berkewajiban untuk melakukan perlindungan sosial agar korban bencana tidak mengalami keterlantaran dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga capaian target 100% setiap tahunnya.

Apabila dilihat dari kejadian bencana dapat disajikan data sebagai berikut :

Tabel 15.2  
 Kejadian Bencana Tahun 2025 s/d TW IV

NO	Tanggal	Kepala Keluarga	Kejadian bencana	Lokasi Bencana		Jumlah KK	Jumlah Jiwa
				Desa	Kec		
1	4 Januari 2024	Musrokhim	Kebakaran	Dusun Lotermas Desa Tepusen RT 03 RW 05 Kaloran	Kaloran	1	2
2	7 Januari 2024	Sunarti	Angin Ribut	Dusun Gunungpring Desa Sanggrahan RT 3 RW 2 Kranggan	Kraggan	1	1
3	8 Januari 2024	Rusman	Kebakaran	Dusun Kebondalem Desa Kebondalem RT 04 RW 01 Bejen	Bejen	1	2
4	12 Januari 2024	Asikin	Tanah Longsor	Dusun Banaran Desa Bonjor RT 3 RW 2 Tretep	Tretep	2	6
5	20 Januari 2025	Sariyadi	Tanah Longsor	Dusun Gemawang Desa Sanggarahan RT 1 RW 9 Kranggan	Kraggan	1	4
6	20 Januari 2025	Mujiyono	Banjir	Dusun Ngloji Desa Bejen RT 02 RW 01 Bejen	Bejen	5	14
7	20 Januari 2025	Maino	Banjir	Dusun Tanjung Sari Desa Tanjung Sari RT 02 RW 01 Bejen	Bejen	1	2
8	20 Januari 2025	Batuk	Tanah Longsor	Dusun Simpar Desa Simpar RT 3 RW 1 Tretep	Tretep	2	6
9	26 Januari 2025	Sujiyah	Tanah Longsor	Dusun Dermonganti Desa Ketitang RT 02 RW 04 Jumo	Jumo	1	1
10	04 Februari 2025	Ahmad Rofik	Angin Ribut	Dusun Pesantren Desa Pesantren RT 2 RW 2 Wonoboyo	Wonoboyo	1	3
11	04 Februari 2025	Nur Buat	Angin Ribut	Dusun Banaran Desa Bansari RT 1 RW 6 Bansari	Bansari	2	3

12	06 Februari 2025	Muslihin	Kebakaran	Dusun Tanduranom Desa Caturanom Parakan 1 RW 3 Parakan	Parakan	1	1
13	09 Februari 2025	Fendi	Angin Ribut	Dusun Kejiwan Desa Kandangan RT 03 RW 06 Kandangan	Kandangan	1	4
14	11 Februari 2025	Rurokhim	Kebakaran	Dusun Sidotopo Desa Tempuran RT 01 RW 04 Kaloran	Kaloran	1	4
15	12 Februari 2025	Mudjibah	Angin Ribut	Dusun Jatisuko Desa Campursalam RT 8 RW 4 Parakan	Parakan	1	4
16	12 Februari 2025	Wahono	Angin Ribut	Dusun Karang Sari Kelurahan Parakan Kauman RT 5 RW 6 Parakan	Parakan	1	3
17	13 Februari 2025	Slamet Mujiyono	Angin Ribut	Dusun Limbangan Desa Ketitang RT 018 RW 009 Candirototo	Candirototo	1	5
18	12 Februari 2025	Mangsur	Angin Ribut	Dusun Wunut Desa Wonotirto RT 02 RW 01 Bulu	Bulu	1	5
19	14 Februari 2025	Rofii	Angin Ribut	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT 12 RW 6 Desa Candirototo	Candirototo	8	29
20	17 Februari 2025	PINGGIR	Banjir	Lingk Jetis Kelurahan Butuh RT 004 RW 001 Temanggung	Temanggung	7	28
21	24 Februari 2025	SODAH	Tanah Longsor	Dusun Lamuk Legok Desa Legoksari RT 001 RW 001 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	3
22	24 Februari 2025	KIRMAN	Kebakaran	Dusun Kedopokan RT 5 RW 1 Desa Tlogopucang Kandangan	Kandangan	1	3

23	3 Maret 2025	HENDRIK UMAR DANI	Rumah Roboh	Dusun Gandon Desa Gandu RT 3 RW 2 Tembarak	Tembarak	2	6
24	3 Maret 2025	SUWARTO	Rumah Roboh	Dusun Tempuran Desa Losari RT 1 RW 1 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	2
25	3 Maret 2025	PARJONO	Tanah Longsor	Dusun Kendal Desa Gandon RT 01 RW 01 Kaloran	Kaloran	1	4
26	6 Maret 2025	ZAINAL ABIDIN	Rumah Roboh	Dusun Kebondalem Desa Kebondalem RT 5 RW 1 Bejen	Bejen	1	3
27	8 Maret 2025	RAMIDI	Tanah Longsor	Dusun Kalipucung Desa Kramat RT 1 RW 4 Kranggan	Kranggan	1	5
28	14 Maret 2025	RUWANTO	Tanah Longsor	Dusun Sawit Desa Bansari RT 2 RW 1 Bansari	Bansari	1	5
29	14 Maret 2025	AHMAD MUSHOLIKIN	Tanah Longsor	Dusun Tiyono Desa Kaloran RT 1 RW 11 Kaloran	Kaloran	1	4
30	15 Maret 2025	WAHMAN	Tanah Longsor	Dusun Mandang Desa Sucen RT 4 RW 3 Gemawang	Gemawang	3	8
31	17 Maret 2025	WALMAN	Tanah Longsor	Dusun Dringo Desa Tlogopucang RT 06 RW 07 Kandangan	Kandangan	2	5
32	19 Maret 2025	SUGIYONO	Kebakaran	Dusun Meijing Desa Tawang Sari RT 04 RW 01 Wonoboyo	Wonoboyo	1	6
33	20 Maret 2025	IRHASON	Rumah Roboh	Dusun Wanutengah Desa Wanutengah RT 2 RW 1 Parakan	Parakan	1	3
34	26 Maret 2025	ARIFIN	Banjir	Kelurahan Jurang RT 04 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	3

35	26 Maret 2025	JUMIAH	Banjir	Sub Inti Gemoh Kelurahan Butuh RT 004 RW 006 Temanggung	Temanggung	9	33
36	26 Maret 2025	DIDIK MULARTO	Banjir	Temanggung Lor Kelurahan TEMANGGUNG II RT 7 RW 6 Temanggung	Temanggung	1	1
37	28 Maret 2025	NIRWANTO	Kebakaran	Ngjingan Desa Candimulyo RT 2 RW 1 Kedu	Kedu	1	3
38	06 April 2025	SAWABI	Rumah Roboh	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT 5 RW 3 Candirototo	Candirototo	1	4
39	8 April 2025	AKHMAD SARIF	Banjir	Dusun Salakan Desa Gambasan RT 1 RW 1 Selopampang	Selopampang	15	54
40	8 April 2025	MARGO UTOMO	Rumah Roboh	Dusun Jlamprang Desa Tanggulanom RT 3 RW 1 Selopampang	Selopampang	1	3
41	8 April 2025	YUNI ARIYANI	Rumah Roboh	Jogomertan Kelurahan Parakan Kauman RT 1 RW 8 Parakan	Parakan	1	2
42	9 April 2025	SUPARNI	Tanah Longsor	Tembarak Desa Tembarak RT 3 RW 2 Tembarak	Tembarak	1	1
43	18 April 2025	TRIMO	Tanah Longsor	Dusun Gondang Desa Campurejo RT 01 RW 03 Tretep	Tretep	1	5
44	18 April 2025	ASRORI	Tanah Longsor	Dusun Banaran Desa Bonjor RT 03 RW 02 Tretep	Tretep	2	6
45	02 Mei 2025	TUWALMAN	Rumah Roboh	Tanduran Desa Caturanom RT 01 RW 02 Parakan	Parakan	1	3
46	05 Mei 2025	ROMADHON	Kebakaran	Dusun Krempong Desa Krempong RT	Gemawang	1	3

				05 RW 01 Gemawang			
47	07 Mei 2025	MUHAMMAD ARIFIN	Angin Ribut	Koripan Desa Kacepit RT 01 RW 03 Selopampang	Selopamp ang	1	4
48	09 Mei 2025	TUGIMAN	Angin Ribut	Dusun Carikan Desa Gondangwinang un RT 02 RW 03 Ngadirejo	Ngadirejo	3	11
49	9 Mei 2025	SUYOTO	Angin Ribut	Dusun Ngrimpak Desa Lowungu RT 01 RW 05 Bejen	Bejen	5	14
50	10 Mei 2025	SUPRIHYONO	Angin Ribut	Dusun Tilir Desa Tilir RT 03 RW 01 Tlogomulyo	Tlogomuly o	1	3
51	16 Mei 2025	MAKRUF	Tanah Longsor	Dusun Bakal Desa Campurejo RT 05 RW 02 Tretep	Tretep	1	4
52	17 Mei 2025	SUGITO	Tanah Longsor	Dusun Tlogo Desa Tlogo RT 02 RW 01 Campurejo	Tretep	2	6
53	17 Mei 2025	PONISIH	Rumah Roboh	Dusun Glapansari Desa Parakan RT 02 RW 03 Parakan	Parakan	2	7
54	17 Mei 2025	MUJAMIL	Rumah Roboh	Dusun Rejosari Desa Rowo RT 01 RW 01 Kandangan	Kandanga n	1	2
55	20 Mei 2025	SEFIYANTO	Rumah Roboh	Manggon kelurahan Manggong RT 5 RW 3 Ngadirejo	Ngadirejo	1	1
56	21 Mei 2025	SUYITNO	Kebakaran	Dusun Paponan Desa Bejen RT 1 RW 3 Bejen	Bejen	2	6
57	23 Mei 2025	SISWANDI	Kebakaran	Dusun Tloyo Desa Karangedong RT 02 RW 03 Ngadirejo	Ngadirejo	1	2
58	24 Mei 2025	DARYANTO	Rumah Roboh	Dusun Gembyang Desa Kentengsari RT	Candiroto	1	3

				6 RW 3 Candirototo			
59	28 Mei 2025	TUMARNO	Kebakaran	Dusun Bendan Desa Kebonsari RT 01 RW 04 Wonoboyo	Wonoboyo	1	5
60	31 Mei 2025	JUROHMIN	Rumah Roboh	Dusun Gandikan Desa Bojong RT 04 RW 01 Tretep	Tretep	2	6
61	03 Juni 2025	SAMIJI	Rumah Roboh	Dusun Noyoragen Desa Gandulan RT 3 RW 2 Kaloran	Kaloran	1	1
62	02 Juni 2025	TRI ARIYANTO BUDI	Rumah Roboh	Lingk.Geneng Kelurahan Kowangan RT 02 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	2
63	05 Juni 2025	IRIYANTO	Angin Ribut	Dusun Tlogo Desa Tlogo RT 1 RW 1 Tretep	Tretep	4	13
64	11 Juni 2025	NUR HIDAYAT	Kebakaran	Dusun Sidotopo Desa Tempuran RT 1 RW 4 Kaloran	Kaloran	1	4
65	06 Juli 2025	SUDALMI	Kebakaran	Dusun Tlahab Desa Tlahab RT 01 RW 01 Kledung	Kledung	1	1
66	28 Juli 2025	MUSLIMIN	Rumah Roboh	Dusun Tlilir Desa Tlilit RT 01 RW 02 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	5
67	18 Agustus 2025	EKHSAN SABAN	Kebakaran	Dusun Widuri Desa Mojotengah RT 01 RW 06 Kedu	Kedu	1	3
68	22 Agustus 2025	ZAENAB	Rumah Roboh	Dusun Dringo Desa Tlogopucang RT 5 RW 7 Kandangan	Kandangan	1	3
69	25 Agustus 2025	BOWO SUSILO	Rumah Roboh	Dusun Purwosari Desa Rowo RT 12 RW 6 Kandangan	Kandangan	1	5
70	29 Agustus 2025	PRIYATI	Kebakaran	Sanggrahan Desa Mojotengah RT 03 RW 07 Kedu	Kedu	1	1

71	21 September 2025	CRAHONO	Kebakaran	Dusun Kwarasan Desa Muneng RT 09 RW 03 Candirototo	Candirototo	1	2
72	24 September 2025	TUKIJAN	Angin Ribut	Dusun Tegal Parakan Desa Gemawang RT 04 RW 06 Gemawang	Gemawang	4	11
73	28 September 2025	JUMONO	Angin Ribut	Dusun Balakan Desa Nguwet RT 01 RW 06 Kranggan	Kranggan	5	14
74	28 September 2025	MUJONO	Angin Ribut	Dusun Badran Desa Badran RT 02 RW 06 Kranggan	Kranggan	2	8
75	28 September 2025	BUDI PURWANTO	Angin Ribut	Dusun Dukuh Desa Bumiayu RT 07 RW 04 Selopampang	Selopampang	4	10
76	30 September 2025	SLAMET TRIYONO	Angin Ribut	Dusun Menggoran Desa Bengkal RT 05 RW 04 Kranggan	Kranggan	3	10
77	01 Oktober 2025	SAKMI	Rumah Roboh	Dusun Batur Desa Kaloran RT 04 RW 014 Kaloran	Kaloran	1	1
78	08 Oktober 2025	BUDIYANTI	Angin Ribut	Dusun Pulutan Desa Watukumpul RT 03 RW 02 Parakan	Parakan	1	4
79	10 Oktober 2025	BAHAR LUKMAN HANIF	Rumah Roboh	Lingk. Karanggeneng Kelurahan Tlogorejo RT 05 RW 01 Temanggung	Temanggung	1	3
80	13 Oktober 2025	SUMADI	Angin Ribut	Dusun Sudi Kampir Desa Selopampang RT 02 RW 04 Selopampang	Selopampang	3	10
81	13 Oktober 2025	PONIJO	Angin Ribut	Dusun Tegalan Desa Tanjungsari RT 01 RW 05 Tlogomulyo	Tlogomulyo	7	25

82	13 Oktober 2025	SUMARNO	Angin Ribut	Dusun Gambasan Desa Gambasan RT 5 RW 3 Selopampang	Selopampang	3	6
83	14 Oktober 2025	SUBALI	Rumah Roboh	Dusun Bondalem Desa Mangunsari Rt 07 RW 02 Ngadirejo	Ngadirejo	1	3
84	14 Oktober 2025	MIFTACHUR ROFIQ SETIYO AJI	Rumah Roboh	Dusun Karangrejo Desa Gondangwinang un RT 01 RW 08 Ngadirejo	Ngadirejo	1	5
85	16 Oktober 2025	ALI SOLEHAN	Kebakaran	Dusun Cliwik Desa Gununggempol RT 04 RW 03 Kecamatan Jumo	Jumo	1	5
86	21 Oktober 2025	PURWANTI	Rumah Roboh	Dusun Pare Baru Desa Pare RT 02 RW 03 Kranggan	Kranggan	1	1
87	21 Oktober 2025	MARIYANI	Rumah Roboh	Dusun Tanjungsari Desa Tanjungsari RT 06 RW 03 Bejen	Bejen	1	1
88	22 Oktober 2025	JUMARIAH	Rumah Roboh	Dusun Bumen Timur Desa Balerejo RT 02 RW 03 Tlogomulyo	Tlogomulyo	1	1
89	24 Oktober 2025	CINTANIA ANGGI SEKAR PUTRI	Kebakaran	Dusun Tegal Joho Desa Mojotengah RT 6 RW 1 Kedu	Kedu	1	1
90	31 Oktober 2025	ASWANDI RATNO	Angin Ribut	Dusun Katekan desa Katekan RT 003 RW 003 Ngadirejo	Ngadirejo	5	13
91	31 Oktober 2025	SURANTO	Angin Ribut	Dusun Jlegong Desa Giripurna RT 001 RW 006 Ngadirejo	Ngadirejo	6	17

92	05 November 2025	NURSALIM	Angin Ribut	Dusun Tlogopucang Tengah Desa Tlogopucang RT 5 RW 5 Kandangan	Kandanga n	3	10
93	07 November 2025	KUSTIYAH	Tanggul Jebol	Dusun Nglarangan Desa Nglarangan RT 06 RW 01 Tretep	Tretep	1	2
94	09 November 2025	SENI	Rumah Roboh	Dusun Plaosan Desa Pagergunung RT 02 RW 03 Pringsurat	Pringsurat	2	4
95	07 November 2025	SUYAMTO	Tanah Longsor	Dusun Semampir Desa Tening RT 07 RW 03 Wonobojo	Wonobojo	2	6
96	15 November 2025	SITI MARIYAM	Kebakaran	Dusun Gagaran Desa Kataan RT 02 RW 04 Ngadirejo	Ngadirejo	1	3
97	19 November 2025	JUWENI	Tanah Longsor	Dusun Bakal Desa Campurejo RT 03 RW 01 Tretep	Tretep	1	4
98	22 November 2025	DWI IRAWAN	Tanah Longsor	Dusun Nglarengan Desa Rejosari RT 01 RW 01 Wonobojo	Wonobojo	1	3
99	30 November 2025	FATKHUROKHI M	Orang Hilang	Desa Tawangsari Kec. Tembarak	Tembarak	1	1
100	03 Desember 2025	SUYOTO	Rumah Roboh	Kentengsari Kelurahan Parakan Wetan RT 4 RW 6 Parakan	Parakan	1	2
101	04 Desember 2025	EDI	Kebakaran	Mirikerep Desa Ngropoh RT 014 RW 06 Kranggan	Kranggan	1	3

102	05 Desember 2025	SUDARWI AL M. ZAMRONI MZ	Rumah Roboh	Dusun Klombeyan Desa Muntung RT 03 RW 04 Candiroto	Csndiroto	1	3
103	06 Desember 2025	JARWANTO	Tanah Longsor	Dusun Manguntosari Desa kalimanggis Rt 06 RW 01 Kaloran	Kaloran	1	2
104	06 Desember 2025	KHANAFI	Kebakaran	Dusun Wanutengah Desa Wanutengah RT 3RW 1 Parakan	Parakan	1	5
105	08 Desember 2025	SUNARI	Rumah Roboh	Dusun Ketuwon RT 01 RW 04 Desa Tanggulanom Selopampang	Selopamp ang	1	5
106	13 Desember 2025	DERI FITRIYANTO	Rumah Roboh	Dusun Delok Desa Pagersari RT 04 RW 04 Tlogomulyo	Tlogomuly o	1	2
107	16 Desember 2025	ABRIZA PRIMA SEPTIAN	Kebakaran	Lingkungan Beji Kidul Kelurahan Walitelon Utara RT 01 Rw 07 Temanggung	Temanggu ng	1	4
108	21 Desember 2025	SOLEH WITOTO	Tanah Longosr	Temanggung Desa Soborejo RT 02 RW 08 Pringsurat	Pringsurat	1	3
109	18 Desember 2025	DARYONO	Tanah Longsor	Dusun Campurejo Desa Geblog RT 01 RW 05 Kaloran	Kaloran	1	2
110	24 Desember 2025	BASORI	Tanah Longsor	Dusun Bakal Desa Campurejo RT 7 RW 2 Tretep	Tretep	1	4
111	25 Desember 2025	SUKADI	Kebakaran	Dusun Krajan Desa Ngaliyan RT 1 RW 2 Bejen	Bejen	1	4

112	26 Desember 2025	NUR KHAFIDHI	Angin Ribut	Parakan Wetan	Parakan	1	4
113	27 Desember 2025	Y. RAKIMIN	Tanah Longsor	Ngaliyan Bejen	Bejen	1	4
114	29 Desember 2025	SARWIYAT	Angin Ribut	Dusun Petarangan I Desa Petarangan RT 1 RW 1 Kledung	Kledung	7	16
115	30 Desember 2025	SAMSUDI	Tanah longsor	Dusun Krajan Desa Tempelsari RT 2 RW 1 Tretep	Tretep	1	5
116	31 Desember 2025	SUWARDI	Tanah longsor	Dusun Tempel Desa Cemoro RT 8 RW 3 Wonobojo	Wonobojo	1	4
JUMLAH						218	673

Sumber :Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025 TW IV

Kejadian bencana dilihat dari jenis kejadian, angin ribut menduduki peringkat tertinggi pada setiap tahunnya dibanding bencana lainnya.

## 16. Persentase Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

Taman Makam Pahlawan atau sering disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.

Dalam Peraturan Menteri Sosial No. 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Taman Pahlawan Nasional di amanatkan bahwa untuk pelestarian nilai kepahlawanan dan menjunjung tinggi nilai kesetiakawanan sosial serta mengokohkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan keberadaan Taman Makam Pahlawan Nasional dan Makam Pahlawan Nasional yang dalam dalam pengelolaanya harus terstandart.

Untuk memperoleh data Persentase TMP yang dipelihara menggunakan rumus Jumlah TMP yang dipelihara di bagi Jumlah TMP dikali 100 %. Jumlah TMP yang dipelihara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 16.1  
 Persentase TMP yang dipelihara Kabupaten Temanggung  
 Tahun 2021-2025 s.d TW IV

No	Kriteria	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah TMP dan MP yang dipelihara	2	2	2	2	2
2.	Jumlah TMP dan MP	2	2	2	2	2
3.	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Dari tabel 16.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2025 Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terpelihara di Kabupaten Temanggung adalah sejumlah 2 lokasi sesuai dengan keberadaan di Kabupaten Temanggung sehingga ketercapaian selalu 100%.

Tabel 16.2  
 Data Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan  
 Kabupaten Temanggung

NO	Nama	Lokasi	Keterangan
1	TMP Prayudha Mudal	Desa Mudal Kec. Temanggung	Terpelihara rutin
2	MP Bambang Soegeng Kranggan	Kelurahan Kranggan Kec. Kranggan	Terpelihara rutin

Sumber : Bidang Dayasos Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, 2025

Temanggung, 22 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Temanggung



**HERI KARDONO, S.STP**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19790709 199912 1 001